



## PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email XXXrulumkminum@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email XXX993330@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn, tanggal 15 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 1981 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsul Wahid H, saksi nikahnya masing-masing bernama Muslim dan Saheri dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000 dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:
  - ANAK 1, lahir di Nyapah Banyu, 09-10-1983, usia 41 Tahun;
  - ANAK 2, lahir di Nyapah Banyu, 06-09-1987, 37 usia ;
  - ANAK 3, lahir di Nyapah Banyu, 28-02-1992, usia 32 Tahun;
  - ANAK 4, lahir di Nyapah Banyu, 05-09-1995, usia 29 Tahun;
  - ANAK 5, lahir di Nyapah Banyu, 02-04-2004, usia 20 Tahun;
6. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat (Siri) dikarenakan penghulu yang menikahkan Para Pemohon telah meninggal dunia dan belum sempat mendaftarkan berkas-berkas Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama (kua) sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah. Ketika Para Pemohon mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung Pekurun untuk meminta buku nikah, ternyata Pernikahan Para Pemohon tidak ada catatan pernikahannya. Oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Para Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 15 Agustus 1981;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 180319010590XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

*Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn*



Lampung Utara tanggal 2 Desember 2012, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1803194107620XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 16 Juli 2013, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1803191807071XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 13 Juni 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, yang merupakan Adik Ipar Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1981 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi sejak kecil bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Syamsul Wahid H yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Supli (ayah kandung Pemohon I) dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Kltbm



Burhan (tokoh agama) dengan Mas kawinnya berupa uang dibayar tunai namun saksi lupa berapa nominalnya;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, yang merupakan Adik Kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1981 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena saat itu saksi sedang pergi merantau, namun

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Kltm



saksi mengetahui langsung perihal tersebut dari cerita para Pemohon serta keluarga yang hadir saat itu;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait detail peristiwa pernikahan Para Pemohon, seperti wali nikah, ijab Kabul, saksi-saksi nikah maupun mas kawinnya;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

3. **SAKSI 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, yang merupakan Tetangga Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1981 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun saat itu saksi masih kecil yaitu masih berusia 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri, karena saat Para Pemohon menikah pada tahun tersebut akses untuk ke KUA memang masih sulit;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait detail peristiwa pernikahan Para Pemohon, seperti wali nikah, ijab Kabul, saksi-saksi nikah maupun mas kawinnya, karena memang saksi masih kecil, saksi hanya mengetahui ada pesta pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui

*Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Kltbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 15 Agustus 1981 dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Syamsul Wahid H yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Muslim dan Saheri dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, telah ternyata Para Pemohon telah berstatus kawin dalam identitas kependudukannya meskipun dari perwakinan yang belum tercatat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon menghadiri pernikahan Para Pemohon, saksi pertama mengetahui terkait wali nikahnya adalah ayah kandung Para Pemohon dan ada lafadz ijab Kabul antara wali dengan Pemohon I, dengan saksi-saksi nikah bernama Supli (ayah kandung Pemohon I) dan Burhan (tokoh agama), saksi hanya ingat mas kawinnya berupa uang tunai namun lupa berapa nominalnya, adapun saksi kedua tidak menghadiri pernikahan para Pemohon dan hanya mendengar cerita dari Para Pemohon serta pihak keluarga yang hadir, sedangkan saksi ketiga para Pemohon menghadiri pernikahan para Pemohon secara langsung namun saat itu saksi ketiga masih berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga saksi kedua dan ketiga tidak mengetahui terkait detail peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, siapa menjadi wali nikahnya, saksi-saksinya maupun mas kawinnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pada dasarnya mendukung dalil permohonan Para Pemohon, hanya saja terkait nama saksi-saksi dan juga mas kawin yang tidak sesuai karena saksi sudah lupa mengingat peristiwa pernikahan yang sudah terjadi sejak lama yaitu sejak tahun 1981, namun ketiga saksi para Pemohon mengetahui bahwa benar ada pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama kehidupan rumah tangga para Pemohon dari tahun 1981 atau sekitar 43 (empat puluh tiga) tahun yang lalu hingga saat ini Para Pemohon hidup berumah tangga dengan damai, Para

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Kltm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama Islam dan belum pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga pada dasarnya melihat, mendengar dan mengalami secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun tidak mengingat dengan jelas terkait prosesi akad nikahnya dikarenakan saksi ketiga masih berusia 11 (sebelas) tahun saat itu ditambah dengan peristiwa pernikahan yang sudah terjadi sangat lama yakni pada tahun 1981 atau sekitar 43 (empat puluh tiga) tahun yang lalu, sedangkan saksi kedua dasarnya tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun para saksi secara tegas menerangkan mengetahui dan melihat secara pasti bahwa selama berumah tangga, antara Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai, tanpa ada seorangpun yang mengganggu gugat pernikahan mereka, hingga keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berhubung pelaksanaan perkawinan sudah lama menyebabkan saksi perkawinan yang asli sudah tidak ada lagi (meninggal dunia). Maka dalam hal ini digunakan keterangan saksi Istifadhah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini (saksi Istifadhah merupakan saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari pendengaran, pengelihatan, dan pengalaman sendiri);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga para Pemohon sebenarnya menghadiri secara langsung pernikahan para Pemohon sehingga kesaksiannya bersumber dari pendengaran, pengelihatan dan pengalaman sendiri namun dikarenakan pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan 43 (empat puluh tiga) tahun yang lalu dan saksi ketiga hanya masih berusia 11 (sebelas) tahun sehingga menyebabkan kedua saksi para Pemohon sudah lupa atas detail kejadian terkait wali nikah, saksi-saksi dan mas kawin pada pernikahan para Pemohon, sedangkan saksi kedua tidak menghadiri langsung pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan hanya mengetahui dari cerita Para Pemohon serta pihak keluarga yang hadir saat itu, sehingga Majelis hakim menilai kesaksian ketiga saksi para Pemohon sama seperti saksi istifadhah;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai saksi istifadhah dengan mengambil doktrin hanabilah dan doktrin hanafiyah, yang mana menurut kedua doktrin tersebut keterangan saksi istifadhah dapat diterima dalam perkara perkawinan. Konsep saksi istifadhah serupa dengan konsep *testimonium de auditu* dalam hukum acara perdata, namun konsep Istifadhah lebih kompleks karena tidak hanya dikategorikan sebagai informasi dari orang perorangan, melainkan telah menjadi pengetahuan umum, dimana selama orang tua Pemohon hidup sebagai suami isteri tidak ada seorangpun yang menggugat tentang keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tiga orang saksi para pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi *al istifadhah (syahadah al istifadhah)*;

Menimbang, *syahadah al istifadhah* saksi-saksi para Pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan para Pemohon tersebar luas, serta adanya *rukhsah* dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut telah berlangsung 43 (empat puluh tiga) tahun yang lalu, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* saksi-saksi para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في  
النسب والولادة  
والموت والعتق والولء والولية والوقف والعزا  
والنكاح وتوابعه

Artinya : *Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya*

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah baik voluntair maupun contentius dapat diterima, maka Majelis hakim berpendapat saksi saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan para saksi dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat melihat adanya kesesuaian keterangan saksi istifadhah dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dan baik Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengakui keberadaan masing-masing sebagai suami istri dengan merinci prosesi pernikahan secara bersesuaian, karenanya Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan yang kuat mengenai kebenaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam sebagaimana termuat dalam permohonan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terbukti berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan tiga orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1981 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

*Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, dan keduanya mengajukan perkara

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kotabumi;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1981 di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1981 di dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1981 di dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :  
Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

*Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn*



وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذ كرصحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya:

Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya:

Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Pekurun;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1981 di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Nyapah Banyu Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn tanggal 15 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**

Hakim Anggota

**Novia Ratna Safitri, S.H., M.H**

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Nilawati, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)